

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Bank Maslahat Dana Syariah Nusantara



Gambar 3.1 Logo PT BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara

Nama Kantor : PT BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara
Alamat Kantor : Kantor Pusat JL. Kapten Tandean NO.29
KM 6,5 Kota Bengkulu
Telpon : 0736-7313477
Email : banksyariahmsdn@gmail.com
Sosial Media : @bankmaslahat

B. Sejarah Singkat Bank Maslahat Dana Syariah Nusantara

PT BPRS Adam didirikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Seiring dengan perkembangan regulasi di bidang perbankan, ketentuan mengenai Bank Perkreditan Rakyat Syariah selanjutnya mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Adapun pengaturan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat

yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah diatur dalam Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 32/3/KEP/DIR/1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan landasan hukum tersebut, PT BPRS Adam memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Nomor Kep-9/D.03/2007 tanggal 3 April 2017 dan mulai beroperasi secara resmi pada 21 April 2017. Dalam perkembangannya, PT BPRS Adam kemudian melakukan perubahan nama menjadi PT BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara, sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 7 Sumatera Bagian Selatan Nomor KEP-14/KR.07/2022 tanggal 18 April 2022 tentang penetapan penggunaan izin usaha atas nama baru.⁵²

Dari aspek legalitas, pendirian bank ini didasarkan pada Akta Pendirian Nomor 81 tanggal 22 Maret 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Rizfitriani Alamsyah, S.H. di Kota Bengkulu. Akta pendirian tersebut kemudian memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-27826.AH.01.01 tanggal 1 Juni 2011. Sebagai lembaga keuangan syariah, PT BPRS Maslahat Dana Syariah

⁵² PT. BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara, 'BPRS MDSN BENGKULU', [Http://Www.Bankmaslahatbengkulu.Com/](http://Www.Bankmaslahatbengkulu.Com/) . Diakses Pada 12 Januari 2026.

Nusantara menjalankan dua kegiatan utama, yaitu menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, seperti tabungan dan deposito, serta menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Dengan demikian, keberadaan bank ini mencerminkan pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan syariah di tingkat daerah, khususnya dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat melalui layanan keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah.⁵³

C. Visi dan Misi

1. Visi

Menjadi Bank Syariah yang unggul dalam sistem Ekonomi syariah dan kinerja

2. Misi

- a) Memberikan akses solusi keuangan yang islami dan modern dengan menggunakan Teknologi Informasi
- b) Menjadi BPRS yang mumpuni sehingga memberikan nilai tambah yang unggul kepada para stakeholders dan shareholders
- c) Menjadi tempat yang membanggakan bagi karyawan untuk berkarya dan berprestasi

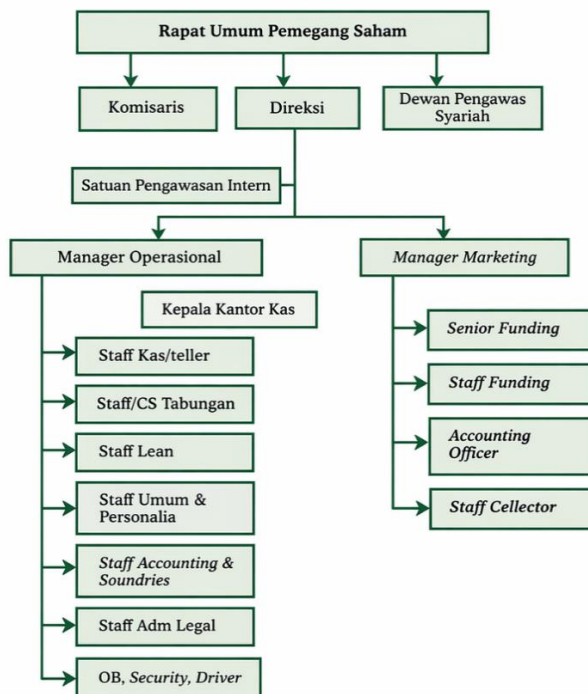
⁵³ Bank Maslahat Dana Syariah Nusantara Bengkulu, Laporan Tahunan MSDN 2023 (PT. BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara Bengkulu, 2023). [Http://www.Bankmaslahatbengkulu.Com/Download](http://www.bankmaslahatbengkulu.com/download) . Diakses Pada 12 Januari 2026.

- d) Berperan aktif dalam membangun dunia usaha, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan
- e) Menjalankan misi dakwah dengan menjadi acuan pelaksanaan sistem perbankan syariah dan tata kelola BPRS yang baik di industrinya.

D. Struktur Organisasi Bank MDSN Kota Bengkulu

Berikut merupakan Struktur Organisasi Bank BPRS bank Maslahat Dana Syariah Nusantara:

Tabel 3.1
Struktur Organisasi Bank MDSN



E. Produk Produk Bank Maslahat Dana Syariah Nusantara

Produk-produk dan layanan yang ada di Bank Maslahat Dana Syariah Nusantara, yaitu:

1. Pembiayaan
 - a. KPR Pembiayaan
 - b. Pembiayaan Sertifikasi Guru/Dosen
 - c. Pembiayaan Perencanaan Haji Reguler
 - d. Pembiayaan SME
 - e. Pembiayaan *Consumer Goods* (CG)
 - f. Pembiayaan Kendaraan
 - g. Pembiayaan Multiguna Karyawan⁵⁴
2. Tabungan
 - a. Tabungan *Wadiah* Mitra Adam (Tabungan umum untuk menabung)
 - b. Tabungan Pelajar (Tabungan untuk anak sekolah)
 - c. Tabungan Haji dan Qurban
 - d. Tabungan Warung
 - e. Tabungan *Wadiah* Prima Adam (Tabungan Bank Lain di Bank Adam)
 - f. Tabungan Baroqah (Sertifikasi GURU DAN DOSEN)⁵⁵

⁵⁴ Bank Maslahat Dana Syariah Nusantara, 'Pembiayaan'. [Http://Www.Bankmaslahatbengkulu.Com/Berita/Layanan/Pembiayaan](http://www.Bankmaslahatbengkulu.Com/Berita/Layanan/Pembiayaan) . Diakses Pada 17 Januari 2026.

⁵⁵ Bank Maslahat Dana Syariah Nusantara, 'Tabungan'. [Http://Www.Bankmaslahatbengkulu.Com/Berita/Layanan/Tabungan](http://www.Bankmaslahatbengkulu.Com/Berita/Layanan/Tabungan) . Diakses Pada 17 Januari 2026.

3. Deposito

Deposito mudharabah memiliki landasan syariah yang merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang Deposito, yang menjelaskan dasar hukum serta ketentuan pelaksanaan deposito berdasarkan prinsip syariah. Secara etimologis, kata mudharabah berasal dari kata dharb yang berarti memukul atau berjalan. Makna tersebut merujuk pada aktivitas seseorang yang berjalan atau melangkahkan kaki untuk menjalankan usaha. Dalam istilah fikih, mudharabah diartikan sebagai bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha, di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian finansial ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak terdapat kelalaian dari pengelola.⁵⁶

Dengan demikian, mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak, yaitu pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*) yang menjalankan usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad, sedangkan kerugian finansial

⁵⁶ Bank Maslahat Dana Syariah Nusantara, 'BPRS MDSN BENGKULU.[Http://Www.Bankmaslahatbengkulu.Com/Berita/Layanan/Deposito](http://www.bankmaslahatbengkulu.com/Berita/Layanan/Deposito). Diakses Pada 20 Desember 2025.

hanya ditanggung oleh pemilik dana. Dalam konteks perbankan syariah, akad mudharabah menjadi salah satu dasar dalam produk penghimpunan dana, termasuk deposito.⁵⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah. Pengertian ini menunjukkan bahwa deposito dalam perbankan syariah bukan sekadar simpanan biasa, melainkan bentuk investasi dana yang dikelola sesuai prinsip syariah.⁵⁸

Selanjutnya, Fatwa DSN Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan bahwa deposito mudharabah merupakan simpanan berjangka dengan akad mudharabah, di mana pemilik dana mempercayakan dananya kepada bank untuk dikelola, sedangkan bank bertindak sebagai pengelola dana. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana tersebut dibagikan berdasarkan nisbah

⁵⁷ Bank Maslahat Dana Syariah Nusantara, Deposito. [Http://Www.Bankmaslahatbengkulu.Com/Berita/Layanan/Deposito](http://www.Bankmaslahatbengkulu.Com/Berita/Layanan/Deposito). Diakses Pada 20 Desember 2025.

⁵⁸ 'Undang-Undang Republik Indonesia, 'Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Fuhunkan, 1998'.

yang telah disepakati sejak awal antara nasabah dan bank. Dengan demikian, hubungan antara nasabah dan bank dalam deposito mudharabah tidak didasarkan pada bunga, melainkan pada prinsip bagi hasil.

Dalam pelaksanaannya, bank syariah wajib memberitahukan kepada nasabah mengenai nisbah bagi hasil, tata cara pemberian keuntungan, mekanisme perhitungan distribusi hasil, serta risiko yang mungkin timbul dari penempatan dana dalam deposito mudharabah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa transparansi menjadi unsur penting dalam pelaksanaan deposito mudharabah. Adapun jangka waktu deposito mudharabah pada umumnya bervariasi, yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh masing-masing bank syariah.

